



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keaja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - b. Tim Pelaksana SPBE bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TIM PEMBINA

NO	NAMA TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah	Gusriadi, S.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
		Sapari Muhammad Sidik, S.Pd.I	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
		Khairudin, S.H.I., M.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
		Mahfuz, S.Pd.I.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Anggota
		Padilaturrahman, S.Pd.I, M.Pd.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
2.	Tim Pelaksana	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris	Ketua
		Rusma Ariati, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
		Ineke Setiyaningsih, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
		Wawan Setiawan, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
		Farah Agustina, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan